

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bangli penetapan perkara Nomor: 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl, yaitu hakim menolak isbat nikah para pemohon dikarenakan pernikahan para pemohon fasid sebab menikah dengan diwali oleh wali *muhakkam*. Pertimbangan hakim selanjutnya, pernikahan baik yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).
2. Perspektif penulis ditinjau dari hukum Islam, penetapan hakim di atas hakim telah mengenyampingkan pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus, kecuali yang berhubungan dengan muamalah atau jual beli dianjurkan di dalam Al-qur'an supaya dicatat maka dari itu pencatatan perkawinan diqiyas sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2: 282. Dari pencatatan

perkawinan akan menciptakan kemaslahatan dan ketertiban hukum. Perspektif penulis ditinjau dari hukum positif, penetapan hakim di atas hakim telah mengenyampingkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang Perkawinan yang sah dan tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan berguna untuk pembuktian asal usul anak, anak yang telah lahir dari pernikahan tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti autentik dalam pembuktian pernikahan, maka menjadikan pernikahan tersebut pernikahan luar nikah dan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, selanjutnya menurut Pasal 43 ayat (1) dikatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

## **B. Saran**

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi semua calon pasangan suami istri yang akan menikah hendaklah melakukan pencatatan perkawinan di KUA untuk mendapatkan kekuatan hukum terhadap pernikahan mereka, yang demikian akan mendatangkan kemaslahatan di kemudian hari untuk keperluan pembuktian akta kelahiran anak dan lain-lain.
2. Bagi para penegak hukum yang berwenang tentu harus meningkatkan kehati-hatian dalam memeriksa kasus penggabungan penetapan isbat nikah sekaligus penetapan asal usul anak, dalam penetapan ini ditemukan kejanggalan hukum yaitu isbat nikah ditolak dan asal usul anak diterima. Kasus penetapan di atas mengabaikan tentang pentingnya pencatatan. Untuk itu menurut penulis hakim harus lebih tegas dalam menetapkan sebuah penetapan supaya tidak ada masyarakat yang melakukan penyimpangan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif untuk kelangsungan asal usul anak demi ketertiban hukum.